



## REAKTUALISASI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI KUHP NASIONAL

Srirejeki<sup>1</sup>, Irdamisraini<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia<sup>2</sup>

Email Corresponding Author: [srirejeki@uin-suska.ac.id](mailto:srirejeki@uin-suska.ac.id)

Article History	Submit	Accepted	Publish
	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun	Tgggl/Bulan/Tahun
	06/05/2026	08/05/2026	09/05/2026

### Abstract

*Indonesia is a state founded upon Pancasila and the 1945 Constitution. All laws and regulations in force in Indonesia must not contradict Pancasila and the 1945 Constitution. Pancasila serves as the philosophical foundation and the fundamental basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The criminal offense of adultery is one example of a contemporary issue reflecting a conflict between the definition and understanding of adultery in the Criminal Code and the social values and interests of society. This study aims to analyse the reactualization of religious and cultural values in the regulation of the crime of adultery within the National Criminal Code. The research method employed is normative juridical. The classification of adultery as an ordinary offense is intended to emphasize the role of the state in responding to acts considered contrary to religious values and public morality. This approach aligns with the values of Pancasila and the cultural structure of Indonesian society. Therefore, regulating adultery as a general offense is expected to achieve the objectives of criminal law, namely social welfare and social defence.*

**Key Word:** Religious Values; Cultural Values; The Criminal Offense of Adultery

### المخلص

إندونيسيا دولة قائمة على البانثاسيلا ودستور عام 1945. يجب ألا تتعارض جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في إندونيسيا مع البانثاسيلا ودستور 1945. بانثاسيلا هي فلسفة وأساس اتحاد دولة جمهورية إندونيسيا. جريمة الزنا مثال على مشكلة معاصرة تعكس الصراع بين مفهوم وفهم الزنا في القانون الجنائي والقيم والمصالح الاجتماعية للمجتمع. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل إعادة تنشيط القيم الدينية والثقافية في تنظيم جريمة الزنا في القانون الجنائي الوطني. في هذه الدراسة، تم استخدام نهج قانوني معياري (فقهية). يهدف تصنيف الزنا كجريمة شائعة إلى التأكيد على دور الدولة في الرد على الأفعال التي تتعارض مع القيم الدينية والأخلاق العامة. وهذا يتماشى مع قيم البانثاسيلا والهيكل الثقافي للمجتمع الإندونيسي. لذا، من المتوقع أن يساهم هيكل الزنا كفعل جنائي عام في تحقيق أهداف القانون الجنائي، وهي تحقيق الرفاهية الاجتماعية وحماية المجتمع.

**الكلمات المفتاحية:** القيم الدينية، القيم الثقافية، جريمة الزنا

---

Abstrak

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu contoh masalah aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi nilai agama dan budaya dalam pengaturan tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penempatan zina sebagai delik biasa dimaksudkan untuk mempertegas peran negara dalam merespons perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan publik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan struktur budaya Indonesia. Sehingga pengaturan tindak pidana perzinaan menggunakan delik delik diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).

Kata kunci: *Nilai Agama, Nilai Budaya, Tindak Pidana Perzinaan*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

---

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjabaran dari nilai nilai Pancasila yaitu adanya peraturan Undang-Undang yang lebih rinci dalam mengaturnya, akan tetapi peraturan perundang-undangan terutama ketentuan pidana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang sila pertama yaitu ber-Ketuhanan Maha Esa yang artinya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan menyembahnya<sup>1</sup>.

Idealnya, hukum di suatu negara harus sesuai dengan nilai moral dan nilai budaya yang mencerminkan kepribadian masyarakatnya. Formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan secara agama harus mampu menggali nilai nilai ajaran dari Tuhan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Indonesia terkenal dengan segala kekayaan keberagamannya baik adat isitiadat dan budaya. Tentu setiap daerah memiliki nilai-nilai untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk itu diharapkan para legislator dalam merumuskan suatu ketentuan pidana harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk dapat mencapai terwujudnya

---

<sup>1</sup> Adiansyah Nurahman and Eko Soponyono, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 42–61.

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Formulasi ketentuan pidana yang harus menyelaraskan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan ketentuan pada sistem hukum nasional. Banyak nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut bersumber pada nilai-nilai agama yang berdasarkan Ketuhanan, sehingga tidak menimbulkan benturan yang mengakibatkan rakyat tidak mendapatkan keadilan<sup>2</sup>.

Kebijakan reformulasi tindak pidana perzinaan tidak bisa dilepaskan dari ajaran kitab suci. Indonesia yang merupakan Negara Pancasila yang mengakui adanya Ketuhanan. Indonesia mengakui ada enam agama diantaranya Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai Agama tersebutlah yang seharusnya menjadi sumber penting bagi legislator dalam pembentukan ketentuan tindak pidana perzinaan di Indonesia<sup>3</sup>.

Lahirnya KUHP Nasional sebagai kodifikasi hukum pidana yang baru menandai sebuah tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. KUHP ini tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga merefleksikan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana. Paradigma baru tersebut berorientasi pada prinsip responsivitas dan progresivitas hukum, yang berarti hukum tidak sekadar menjadi sarana represif untuk menindak pelanggaran, melainkan juga instrumen edukatif, preventif, dan korektif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta keadilan sosial<sup>4</sup>.

Masalah delik perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Adanya benturan tersebut justru menjadikan hukum tidak menghasilkan kemanfaatan dan keadilan yang melindungi masyarakat. Formulasi delik perzinaan diharapkan mampu menjadi solusi ditengah susahny keadilan yang didapat oleh masyarakat. Mengingat, sejak awal pendiri bangsa menekankan bahwa negara ini didirikan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Pengertian negara kesejahteraan yang dianut di Indonesia menuntut adanya materiil maupun spiritual<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> S Sunnah, G Widjaja - Prosiding Seminar Nasional Indonesia, and undefined 2025, "Pidana Nasional Pasca-Kolonial: Telaah Literatur Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Implementasinya Pada Januari 2026," *Sociobum.Net* 3, no. 1 (2025): 23–32.

<sup>4</sup> Nafitza Ainurrisma et al., "Proceeding of Conference on Law and KUHP Nasional Dan Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana : Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Dan Progresif," *Proceeding Of Conference on Law and Social Studies*, 2025.

<sup>5</sup> Silvia Dea Anggraini and Zul Akli, "PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 1 (2025): 1–24.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang struktur sosial budaya masyarakatnya lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, masalah perzinahan dan lembaga perkawinan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual, tapi juga menjadi masalah sosial, sehingga dari sudut kebijakan, adalah kurang bijaksana jika delik perzinahan dijadikan sebagai delik aduan absolut. Aturan ketentuan pidana terkait delik perzinahan masih dianggap belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Ketentuan pidana masih belum berlandaskan nilai keadilan religius, yang mana masih dianggap menciderai hukum yang berlaku di masyarakat (hukum agama dan hukum yang hidup). Banyak nilai-nilai dalam delik kesusilaan ternyata bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang sangat religi, hal tersebut disebabkan karena KUHP yang merupakan peninggalan kolonial memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia, hal ini jika dipaksakan akan berbenturan dengan nilai dan kepentingan baru yang tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan baru <sup>6</sup>.

Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolutnya. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam mengatakan bahwa delik perzinahan dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Islam sendiri merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, delik perzinahan rumusannya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga yang dilakukan oleh orang yang belum/tidak berkeluarga asalkan sudah mukallaf (dewasa) <sup>7</sup>.

Oemar Seno Adji menekankan perlunya unsur agama sebagai sumber ilham dalam menentukan delik-delik susila. Unsur agama sebagai faktor determinan dalam menghadapi keragaman mengenai luas lingkup kesusilaan. Norma-norma agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat, justru memberikan ciri yang khas dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap kesusilaan. Pemisahan antara negara dan agama melalui doktrin “*separation of state and church*” tidak pernah dianut di negara ini. Indonesia adalah negara yang berketuhanan dimana agama menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam *national and character building*, sehingga negara dapat mengambil peran aktif terhadap masalah agama

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2010).

<sup>7</sup> Nofrizal and Wendra Yunaldi, “Analisis Tentang Pergeseran Peran Serta Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Jurnal Yustitia* 53, no. 1 (2023): 1–19.

dan sekaligus juga memberikan peluang untuk perkembangan suatu agama. Relevan kiranya apa yang pernah diungkapkan oleh Alfred Denning “*without religion there can be no morality and without morality there can be no law* (tanpa agama tidak ada moralitas dan tanpa moralitas tidak ada hukum) <sup>8</sup>”.

Tiga latar belakang yang menurut Barda Nawawi Arief sangat penting dalam pembaharuan hukum di Indonesia, yaitu aspek sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural. Alasan politik, cita-cita bangsa yang telah merdeka adalah memiliki produk hukum sendiri atau memiliki KUHP baru yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Kedua alasan sosiologis, bahwa aturan didalam hukum pidana merupakan cerminan dari pandangan politik suatu bangsa dimana hukum itu dibuat dan berkembang. Nilai-nilai kebudayaan itu mendapat tempat dalam mengatur hukum pidana. Tolak ukur perbuatan jahat itu dapat diukur dari masyarakat dalam menilai suatu perbuatan, baik atau buruk, benar atau tidak benar apa yang bermanfaat dan sebaliknya <sup>9</sup>.

Rangka pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, penggalian nilai-nilai religius berdasarkan tuntunan Tuhan adalah hal yang harus dilakukan, sebagaimana yang disampaikan Moeljatno bahwa, “dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”. Ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan tidak lengkap mengandung makna bahwa para pembuat Undang-Undang dan penegak hukum maupun mahasiswa hukum harus melihat hukum berdasarkan ilmu ketuhanan, dengan demikian harus dilakukan penggalian nilai-nilai yang ada dalam rumusan Pasal dalam ketentuan pidana apakah telah telah mengandung ilmu Ketuhanan atau belum. Penggalian nilai-nilai Ketuhanan akan menambah ilmu pengetahuan sehingga dalam menjalankan hukum dapat terwujud keadilan yang religius <sup>10</sup>.

Tindak pidana perzinahan tersebut dikategorikan sebagai delik aduan menimbulkan permasalahan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia yang bercorak komunal dan menjunjung tinggi nilai sosial kemasyarakatan, sehingga sebagian pakar berpendapat terdapat

---

<sup>8</sup> Rosalind Angel Fanggi, “Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Kajian Perbandingan Hukum Berbagai Negara Serta Dampaknya Bagi Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA),” *Timorese Journal of Public Health* 2, no. 1 (2020): 306–312.

<sup>9</sup> Shofiyatun Nisa Ihda, “Formulasi Hukum Pidana Terhadap Rumusan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020).

<sup>10</sup> Nurahman and Soponyono, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius.”

kepentingan umum yang terlanggar apabila tindak pidana perzinaan terjadi<sup>11</sup>. Dalam praktik sosial, kuatnya nilai agama yang hidup di tengah masyarakat tidak selalu diimbangi dengan kehadiran negara secara efektif dalam penegakan hukum. Pengaturan tindak pidana perzinaan yang masih bersifat delik aduan sering kali menimbulkan kesenjangan antara norma hukum positif dan rasa keadilan masyarakat. Ketika perbuatan zina dianggap melanggar nilai agama dan mencederai moral publik, tetapi tidak dapat diproses secara hukum karena ketiadaan pengaduan dari pihak tertentu, masyarakat cenderung merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan solusi yang adil dan cepat<sup>12</sup>. Kondisi tersebut dalam banyak kasus memicu terjadinya penyelesaian konflik dengan cara main hakim sendiri. Penggerebekan pasangan yang diduga berzina, tindakan persekusi, pengusiran dari lingkungan tempat tinggal, hingga kekerasan fisik dan psikologis kerap terjadi atas nama penegakan moral dan agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya peran negara dalam menindak perbuatan zina justru membuka ruang bagi masyarakat untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum, yang pada akhirnya berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mengganggu ketertiban umum<sup>13</sup>. Maka dari itu artikel ilmiah ini akan menjelaskan tentang bagaimana Reaktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan di KUHP Nasional.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Hukum Pidana**

Marc Ancel memberikan definisi penal policy yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.

---

<sup>11</sup> Nurul Rahmayani, "Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 KUHP Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 10, no. 70 (2016): 109–115.

<sup>12</sup> Roli Pebrianto, Muhammad Panji Prabu Dharma, and Noviana, "Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025).

<sup>13</sup> Syarifah Rahmatillah and Amrullah Bustamam, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7, no. 1 (2021): 1–18.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal. Sehubungan dengan criminal policy, Hoefnagels mengemukakan:

*“Criminal policy is the science of crime prevention....criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime...criminal is also manifest asscience and as application. The legislative and enforcement policy isini turn part ofsocial policy”.*

Sudut pandang dari kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>38</sup> Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari: Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana; Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana; Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (social policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

### **Tindak Pidana Perzinaan**

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris). Moeljatno mengartikan dengan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar

larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: Perbuatan (manusia); Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil); dan Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita citakan oleh masyarakat itu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian pustaka dengan mengkaji berbagai bahan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, konsep-konsep hukum. Maka teknik analisis data ini menggunakan deskriptif normatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Delik Perzinaan Dalam KUHP Nasional**

Pengaturan zina pada saat ini mengalami perluasan makna yang diatur dalam rumusan Pasal 411-413 KUHP Nasional. Pasal 411 KUHP Nasional dengan memperluas pengertian zina atas dasar kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan antara laki-laki dan perempuan lajang. Pasal 412 mengenai kohabitasi juga dikriminalisasi yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP WvS, serta hubungan seksual sedarah.

Pembaharuan Hukum Pidana juga merupakan bagian dari upaya mengkaji dan menilai kembali gagasan atau konsep yang mendasari dan/atau nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik dan budaya yang melandasi kebijakan pidana dan penegakan hukum. Jika orientasi nilai hukum pidana yang diidealkan sejalan dengan orientasi warisan hukum pidana kolonial (KUHP/WvS), maka hal itu bukanlah reformasi hukum pidana. Sejalan dengan itu, pembaharuan hukum pidana perlu dirumuskan dengan berorientasi pada kebijakan dan nilai<sup>14</sup>.

Pembaharuan hukum pidana harus didasarkan pada gagasan dasar Pancasila yang

---

<sup>14</sup> Mochamad Ramadhan Pratama, "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).

merupakan landasan nilai-nilai kehidupan nasional yang dicita-citakan dan dieksplorasi bagi bangsa Indonesia. Ide dasar Pancasila meliputi keseimbangan nilai/gagasan, yaitu Agama; Humanistik; Nasionalisme; Demokrasi; dan Keadilan Sosial. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya diwujudkan dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang harus dilindungi. Perumusan Pasal 411 KUHP Nasional memperluas substansi tindak pidana perzinaan dengan tidak membedakan antara orang yang sudah menikah dan yang belum menikah, serta memperkenalkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Ini berarti bahwa perzinaan dapat dipertimbangkan oleh setiap individu yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah<sup>15</sup>.

Berdasarkan sifatnya, perumusan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional masih menggunakan delik aduan relatif. Perbedaannya adalah subjek yang berhak mengajukan pengaduan berdasarkan KUHP Nasional, sehingga yang berhak mengajukan pengaduan tentang tindak pidana perzinaan adalah suami, istri, orang tua, atau anak-anak yang dirugikan. Sebagai delik aduan mutlak terhadap latar belakang budaya individualistik-liberalisme Eropa Barat, juga sangat bertentangan dengan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan mono dualistik.

### **Delik Perzinaan Perspektif Nilai Agama di Indonesia**

UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bunyi pasal tersebut mengandung makna bahwa nilai-nilai agama menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pembangunan hukum. Bahwa setiap peraturan perundangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tuntunan Tuhan (norma-norma agama).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin “dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau kaidah kaidah Kristiani bagi umat Kristiani/Katholik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”. Sebab dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat termasuk di dalamnya dalam berhukum tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama yang diakui di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Ibid.

Pengakuan atas hukum adat tertuang di berbagai peraturan perundangan, sehingga ini membuktikan bahwa eksistensi keberadaan hukum adat dalam hukum positif masih tetap dipertahankan meskipun ada beberapa hal tertentu hukum adat di batasi kewenangannya. Kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus dijadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinaan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum.

Perbuatan zina merupakan pelanggaran oleh aturan-aturan hukum tidak tertulis merupakan salah satu aturan yang diakui hidup pada masyarakat Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Adat. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum agar benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satu sisi (kebenaran riil), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum di sisi lain (kebenaran formil), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satu sumber hukum formil adalah hukum adat.

Indonesia mengakui hukum yang hidup di masyarakat (living law) tindak pidana perzinaan di Indonesia bukan hanya yang diikat dalam perkawinan tetapi juga di luar ikatan perkawinan. Delik yang digunakan dalam living law juga delik biasa, bahkan banyak daerah mempunyai aturan sendiri terkait sanksi tindak pidana perzinaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari formulasi tindak pidana zina dalam KUHP antara lain juga bertentangan dengan kultur, maupun hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, baik hukum adat maupun hukum dari agama Islam, sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Negara Republik Indonesia.

### **1. Agama Kristen Protestan dan Khatolik**

Ajaran Nasrani, zina tergolong dosa besar dan banyak sekali ayat Injil yang memuat larangan berbuat zina. Di antara larangan tersebut terdapat dalam "Sepuluh Wasiat", yang berbunyi: "*Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berpikir saksi dusta...*" Ayat alkitab tentang dosa perzinaan dapat banyak ditemukan dalam kitab perjanjian baru seperti dalam Matius 5: 27 yang berkata: "*Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah*".

Larangan perzinaan sendiri telah ada sejak perjanjian lama yakni tepatnya pada jaman dimana Musa membawa turun 2 loh batu yang berisikan 10 hukum taurat yang Allah berikan kepada bangsa Israel kala itu. Ayat alkitab tentang dosa perzinaan juga

terdapat dalam Matius 15: 19: 146 “*Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan bujat*”.

Tindakan perzinaan bermula dari pikiran seorang manusia yang mana selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk tindakan. Pemikiran yang tidak baik seperti ingin memiliki orang lain atau mengambilnya dari orang lain sudah termasuk ke dalam tindakan dosa ini. “*Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya*” Matius 5: 28.

Perbuatan yang dapat menimbulkan dosa zina juga dapat terjadi seperti apa yang dijelaskan dalam isi ayat tersebut, apa yang timbul dalam hati jika bukan berasal dari Tuhan itu semua adalah sia-sia dan tidak berarti. Jodoh dan pasangan hidup biarkanlah kita serahkan kepada Tuhan, karena apabila sudah waktunya tentu kita akan menerima apa yang Tuhan berikan. Sebagai orang percaya sekiranya kita juga turut ambil bagian dalam menjadi contoh ciri orang bijak menurut Alkitab.

Ajaran Khatolik sangat melarang zina hingga dalam perjanjian lama pidana yang berikan berupa melempari hingga mati. Dalam perkembangannya dalam perjanjian baru ajaran agama tersebut lebih kepada pemberian kasih sayang berupa pendidikan agar menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya. Alangkah baiknya perluasan mengenai siapa saja yang bisa mengadakan yaitu berupa instansi pendidikan. Karena mengingat banyaknya kasus zina terjadi dalam kalangan instansi pendidikan maka dengan harapan itu dapat menanggulangi tindak pidana tersebut.

Tindak pidana zina menurut agama Kristen Protestan sangat setuju dengan perubahan delik aduan menjadi delik biasa karna dalam Al-Kitab dikatakan memandang wanita untuk menginginkannya saja sudah dikatakan berzina tanpa melakukan hubungan seksual sebelumnya, maka berdasarkan hal itu maka zina sangat diharamkan dalam ajaran Kristen. Hubungan seksual juga perintah Tuhan tapi boleh dilakukan setelah adanya perkawinan.

Hukuman dalam perjanjian lama dilempari batu hingga mati namun dalam perjanjian baru lebih kepada pendekatan pendidikan dimana pelaku disiplinkan diberikan peneguran oleh pendeta agar tidak mengulangi tindakan tersebut. Bahaya dari pada tindak pidana zina adalah manusia dijadikan sebagai objek pemuas nafsu seksual, maka sudah tepat ketika perubahan delik biasa diterapkan dalam KUHP Indonesia <sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Ika Oktaviani Oktaviani and Agusmidah Agusmidah, “Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Terbaru,” *Law Jurnal* 3, no. 2 (2023): 183–193.

## 2. Agama Islam

Islam sebagai agama samawi terakhir mengancam keras (mengharamkan) segala bentuk perzinahan. Islam menetapkan bahwa zina adalah perbuatan kotor. Allah SWT berfirman:

*“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sungguh zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”* (QS. Al-Isra': 32).

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”*. (QS. An Nur: Ayat 2).

*“Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”*. (QS. Al-Furqan: Ayat 68)

*“(Yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”*. (QS. Al-Furqan: Ayat 69).

Islam yang dilarang bukan hanya pada perbuatan zinanya, tetapi segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan dorongan seksual yang akan menghantar seseorang (mendekati) perbuatan zina pun dilarang. Jangankan perbuatan zina, melakukan perbuatan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarahkan ke perzinahan adalah termasuk perbuatan kotor yang melanggar kesusilaan.

Oleh karena itu Islam menetapkan hukuman yang sangat berat kepada para pelaku perzinahan. Untuk pelaku yang masih lajang (belum kawin; zina ghoiru muhson) baik laki-laki maupun perempuan, hukumannya di jilid (pukul) sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku yang sudah terikat perkawinan (zina muhson) baik laki-laki maupun perempuan, hukumannya seratus kali jilid dan dirajam (dilempari batu) hingga mati<sup>17</sup>.

## 3. Agama Hindu

Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam agama Hindu: Kata zina kata yang sepadan didalam Hukum Hindu yaitu Paradara yang artinya istri orang lain, yang dimaksud dengan para dara ialah setiap perbuatan yang kurang senonoh terhadap istri orang lain<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Fattah Hanafi et al., “Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam,” *Jurnal Cendekia ISNU-SU (JCISNU)* I, no. 3 (2024): 3063–9530.

<sup>18</sup> Ni Wayan Sudarmini, “Tinjauan Hukum Hindu Terhadap Perbuatan Zina : Perspektif Etika Dan Dharma,” *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 15, no. 2 (2025): 35–54.

*Kuwibahaih kriya lopair*

*Wedanadhyayanena ca*

*Kulanya kulam tamyanti*

*Brahmanati kramena ca.*

(Veda Smerti, Manawa Dharmasastra III. 63)

Artinya: Dengan berhubungan sex secara rendah diluar cara-cara perkawinan (brahmana wiwaha, prajapati wiwaha dan daiwa wiwaha), dengan mengabaikan upacara pawiwahan, dengan mengabaikan weda, dengan tingkah laku hina, tidak memperhatikan nasihat Sulinggih (Brahmana orang-orang suci) maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan.

*Catur varnamsya sarva trahiyam prokta tu niskertih,*

*agamyagamate ca iva suddhau candrayanam caret.*

(Veda smerti. Parasara Dharmasastra X.1).

Artinya: Aku telah menguraikan tentang upacara penebusan dosa bagi keempat golongan sosial; seorang laki-laki setelah menggauli seorang wanita yang dilarang untuknya harus melakukan penebusan dosa candrayanam.

Jarena janayed garbhe tyakte mrte patau, tam tyajed apare rastre patitam papa karinim” (Veda Smerti, Parasara Dharmasastra X.30) Artinya: Wanita yang memperoleh kehamilan dengan kekasih gelapnya (tidak melalui upacara pawiwahan), atau setelah ditinggal suaminya atau selama ketidakhadiran suaminya di negeri jauh, harus diusir ke sebuah kerajaan asing (keluar wilayah).

Paradara na gantavyah sarvavarnesu karhicit, Na hidrsamanayusyam yathanyastrinisevanam. (Veda Smerti, Sarassamuscaya. 153) Artinya: (jangan) menggoda atau memperkosa wanita (Istri orang lain, anak orang), senagaja usaha curang jangan dilakukan, pun jangan melakukan segala sesuatunya yang mengakibatkan umur pendek.

Tat prajnena vinitena jnanavijnanavedina, Nayuskamena sevyah syurmanasapi parastryah. (Veda Smerti, Sarassamuscaya. 154) Artinya: Maka itulah sebabnya, orang yang arif (orang bijaksana), orang yang berkesusilaan, orang berilmu pengetahuan sempurna, orang yang berkehendak berusia panjang, tidak (jangan) sekali-kali memikirkan untuk memperkosa istri orang lain.

Tadeva samsparsasukham saiva cante vidambana, Svasu canyasu ca strisu parastrisvatha kogunah. (Veda Smerti, sarassamuscaya, 155) Artinya: Dan lagi kesenangan bersentuhan dengan istri sendiri, itu pula dialami pada wanita lain, tidak berbeda sesungguhnya olehnya berbuat bencana, demikianlah pada kesudahannya ia tidak

menunjukkan cinta kasih lagi, sama sebagai itulah pasti terjadinya tidak lain, demikianlah keadaannya, apakah gunanya wanita lain hendak diinginkan?.

Jika pria dan wanita, dengan harapan untuk melakukan hubungan seks, menggunakan gerak kaki atau secara rahasia mengadakan percakapan yang tidak sopan (percakapan yang bernada porno), denda untuk wanita adalah dua puluh empat pana, dua kali lipat untuk pria (48 pana). (Veda Smerti, Kautilya Arthasastra, III.3.59.25).

#### 4. Agama Buddha

Agama Buddhis, masyarakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu garavasa dan pabbajita. Garavasa adalah umat laki-laki atau perempuan yang menjalani kehidupan berumah tangga, sedangkan pabbajita adalah laki-laki atau perempuan yang menjalani kehidupan terlepas dari kehidupan duniawi yang disebut dengan bhikkhu, bhikkhuni, samanera dan samaneri. Tatanan aturan hidup di dalam masyarakat kedua jenis masyarakat ini masing-masing menjalankan sila atau peraturan yang berbeda.

Para pabbajita menjalankan Patimokkha-sila yang berisi sebanyak 227 butir peraturan yang harus dijalankan, sedangkan para garavasa atau masyarakat perumah tangga menjalankan lima sila yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Masyarakat menjalankan lima sila ini dengan tujuan untuk menciptakan kereraturan dan ketertiban di dalam kehidupannya. Adapun kelima sila tersebut adalah sebagai berikut <sup>19</sup>:

- Panatipata veramani sikkhāpadaṃ samādiyāmi; (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan pembunuhan).
- Adinnadana veramani sikkhāpadaṃ samādiyāmi; (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan pencurian).
- Kāmesu micchācārā veramanī sikkhāpadaṃ samādiyāmi; (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan perzinahan).
- Musavada veramani sikkhāpadaṃ samādiyāmi; (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan pendustaan).
- Suramerayamajjapamadatthana veramani sikkhāpadaṃ samādiyāmi. (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan minuman keras dan barang-barang yang memabukkan) (Dighanikaya III. 235)

Perzinahan dalam Buddhism merupakan suatu perbuatan yang melanggar sila ke-3 Pancasila Buddhis yang berbunyi: “Kāmesu micchācārā veramanī sikkhāpadaṃ

---

<sup>19</sup> Niken Wardani and Septiana Dwiputri Maharani, “Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant Terhadap Perzinaan Dalam Pancasila Buddhis,” *urnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan (ABIP)* 6, no. 2 (2020).

samādiyāmi” yang artinya “Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan perzinahan”. Perbuatan perzinahan dijelaskan di dalam Kitab Anguttara Nikaya II (A. IV, 53) bahwa seorang suami atau istri yang digambarkan sebagai raksasa dan raksasi dengan karakteristik salah satunya melakukan perilaku seksual yang tidak benar.

Kitab Anguttara Nikaya III, (A. III: 25) menjelaskan tentang moralitas bagi umat awam atau umat perumah tangga, dikatakan bahwa perilaku apa saja yang hendaknya dilaksanakan oleh umat awam sebagai landasan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut: “.....jika pengikut awam tidak menghancurkan kehidupan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbicara tidak benar, tidak minum anggur, minuman keras dan semua yang bersifat meracuni yang menjadikan landasan kelalaian, pengikut awam itu menunjukkan moralitas” (A. VIII: 25).

Perilaku seksual yang tidak benar dijelaskan di dalam Kitab Khuddakapatha I, Bab II tentang Sepuluh Peraturan Latihan (Dasasikkhāpadaṃ), syair ke - 29, 32, 35, 44, 54. Kutipan dari Kitab Suci Khuddakapatha I, Bab II tersebut, perbuatan perzinahan disebut dengan istilah “apa yang bukan kehidupan suci (ketidakmurnian)”.

Perbuatan perzinaan dilakukan dengan kemauan pelaku sendiri dan bukan atas dasar perintah dari pihak lain. Terdapat empat syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan perzinaan yaitu: 1) ada objek pelanggaran (perbuatannya); 2) si pelanggar (pelaku); 3) sarana fisik yang siap sebagai kondisi untuk pemuasan nafsu itu (pasangan dalam melakukan perbuatan itu); dan 4) tindakan itu) terpenuhi atau terlaksana.

Syair 29: “Dalam hal yang bermula dengan dengan apa yang bukan kehidupan suci (ketidakmurnian), hanya dengan tangan sendiri sebagai sarana saya yang mungkin (bukan lewat perintah dan lain lainnya)”. Syair ke-29 tersebut menjelaskan, disebut sebagai perbuatan perzinaan yang dalam hal ini disebut dengan istilah “apa yang bukan kehidupan suci atau ketidakmurnian” jika dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan bukan atas perintah pihak lain. Selanjutnya perbuatan perzinaan dilakukan dengan atau melalui sarana tubuh atau badan nya sendiri.

Syair 32: “Dalam hal apa yang bukan kehidupan suci (ketidakmurnian) ada empat faktor, yaitu: ada objek pelanggaran, kesadaran pemuasan nafsu terbentuk, (si pelanggar) memiliki sarana fisik yang siap sebagai kondisi untuk pemuasan nafsu itu, (tindakan itu) terpenuhi”.

Syair ke-32 menjelaskan, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perzinahan jika memenuhi empat syarat sebagai berikut: 1) ada objek pelanggaran (perbuatannya); 2) si pelanggar (pelaku); 3) sarana fisik yang siap sebagai kondisi untuk pemuasan nafsu itu

(pasangan dalam melakukan perbuatan itu); dan 4) tindakan itu) terpenuhi atau terlaksana. Jika ada suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan sendiri dan dengan menggunakan sarana badan atau tubuhnya sendiri, kemudian ada pelaku yang melakukan perbuatan itu, ada sarana fisik sebagai pemuas nafsu atau pasangan yang dipergunakan sebagai pemuas nafsu, dan ada tindakan atau perbuatan itu terlaksana.

Suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perzinahan, dengan kata lain apabila salah satu dari ke-empat syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai perzinahan. Kemudian tentang sarana fisik atau pasangan yang dapat memuaskan nafsu disini dijelaskan di dalam Sigalaka Sutta (D.III: 31), bahwa yang dimaksudkan adalah orang yang selain suami atau istrinya sendiri. Suami atau istri yang terikat secara sah dalam ikatan pernikahan. Selain itu orang yang tidak atau belum memiliki pasangan (tidak/belum menikah) yang melakukan hubungan suami-istri dengan orang lain (lakilaki atau perempuan).

Syair 35: “Sehubungan dengan asalnya: semua, apa yang bukan kehidupan suci (ketidakmurnian) hanya memiliki asal mula tunggal, yaitu lewat tubuh-bersama kesadaran”. Syair 35 menjelaskan bahwa asal mula tunggal suatu perbuatan perzinahan yaitu lewat tubuh-bersama-kesadaran. Perbuatan Perzinahan dilakukan melalui tubuh bersama dengan adanya peran serta dari kesadaran (pikiran).

Kitab Dhammapada Bab I (Yamaka-vagga), ayat 1 dan 2 tentang peranan pikiran dalam hidup manusia. Perbuatan perzinahan berasal dari adanya pikiran yang buruk tentang hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sex menyimpang. Artinya adanya perbuatan perzinahan karena ada pikiran negatif yang mengawalinya, apabila pikiran negatif tidak ada maka tidak akan ada perbuatan perzinahan yang terjadi.

## 5. Agama Konghucu

Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam agama Konghucu: Agama Khong Cu (Confusius) melarang hubungan badan di luar nikah dilarang untuk dilakukan oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Kitab Si Shu (Kitab Bing Cu (Men Zi) VII A: 17.1. Tindak pidana perzinahan dalam ajarannya Konghucu dikatakan yin dan yang yaitu perempuan dan laki-laki. Maka dalam tindak pidana perzinahan dahulu budaya di Konghucu pelaku tindak pidana perzinahan dipidana dengan dipasung dan dicemplungkan ke laut<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Oktaviani and Agusmidah, “Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Terbaru.”

Mengenai aturan tindak pidana perzinaan dalam ajaran Konghucu yaitu ada Li dan Va yaitu kesusilaan dan Hukum Pidana atau Hukum Kenegaraan. Penghukuman dalam ajaran Konghucu lebih mengedepankan pendidikan bukan hanya memberikan penghukuman saja. Penghukuman sanksi moral lebih penting dari penghukuman lainnya agar pelaku dapat menyesalinya, maka dari itu pendampingan dari ajaran agama sangat penting diberikan agar kembali ke jalan yang sebenarnya. Li yaitu kesusilaan dijelaskan dikatakan kesusilaan yaitu tidak dapat dilihat, dilakukan, di dengar dan ucapkan/bicarakan, maka memang sangat diperlukan agama masuk dalam penanganan tindak pidana tersebut.

### **Delik Perzinaan Perspektif Budaya Indonesia**

Beberapa daerah yang mempunyai aturan sendiri untuk menanggulangi tindak pidana perzinaan. Adat di Bali yang dinamakan Lokika Sanggraha, Salah satu bentuk dari tindak pidana adat yang berhubungan kesusilaan yaitu Lokika Sanggraha. Lokika Sanggraha yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan si perempuan hamil di luar perkawinan dengan janji akan dikawini, tetapi ternyata si lakilaki tidak mau bertanggung jawab. Delik Adat Lokika Sanggraha sendiri memiliki unsur-unsur menurut Pasal 359 Adi Gama, yakni: a. Telah terjadi persetubuhan suka sama suka antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. b. Pihak pria memberikan janji untuk mengawini pihak wanita yang sudah disetubuhi. c. Si pria tidak memenuhi janjinya. Terdapat sanksi adat terhadap pelanggaran terhadap Delik Adat Lokika Sanggraha yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Adi Agama, yaitu apabila terjadi Lokika Sanggraha, maka akan dikenakan denda Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) uang kepeng, yang dibebankan kepada laki-laki yang mengingkari janjinya untuk mengawini gadisnya <sup>21</sup>.

Adat di Kuantan Singingi Riau dipukul dengan seratus lidi apabila mereka tidak mau atau satu suku maka pasangan tersebut akan di usir dari kampung, seperti pepatah adat “di gantuang tinggi di buang jauh, di buang ka padang tak batunggual di campakkan ka lawuiak tak barombak” <sup>22</sup>.

Adat di Minangkabau pelaku tindak pidana perzinaan di buang dan di denda adat, yang mana hukuman dibuang terdiri dari buang siriah, buang puluih, buang tikarang, serta denda

---

<sup>21</sup> Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, and Riska Andi Ftriono, “Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi,” *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 175–196.

<sup>22</sup> Rahmawan Mulya Sanah, Zulfikar Jayakusuma, and Ulfiah Hasanah, “Penerapan Sanksi Adat Bagi Orang Yang Berzina Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Jom Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 2 (2022).

adat 25 sak semen, singgang ayam atau 2 ekor kerbau yang sebagaimana diperuntukkan masyarakat setempat. Pepatah minangkabau yang terkenal yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.

Aceh memiliki Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 33 1) Setiap orang yang melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. 3) Setiap orang dan / atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan / atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan / atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Pasal 34 Setiap orang yang dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak, selain dengan diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan<sup>23</sup>.

Adat Taloki di Sulawesi Tenggara tindak pidana perzinaan disebut dengan Umoapi. Umoapi terbagi menjadi dua yaitu umoapi omese dan umoapi mohewu. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perzinaan ini adalah dinikahkna, apabila tidak mau dinikahkan bisa dengan membayar denda berupa pies kain kaci (tidak boleh diuangkan), 1 ekor kerbau (boleh diuangkan), 1 buah cerek air dari tembaga (tidak boleh diuangkan). Apabila perempuan hamil dan tidak mau mengikuti aturan adat Kalo Sara tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pembunuhan terhadap kedua pasangan tersebut, hal ini dibolehkan dalam adat tersebut<sup>24</sup>.

Adat Dayak Kalai di Kalimantan Barat dikenal dengan istilah sumbang. Pemberian sanksinya dengan seekor kerbau bagi sumbang besar dan sumbang kecil seekor kambing, beras, kelapa, dan lain sebagainya untuk keperluan sedekah yang cukup<sup>25</sup>.

Masyarakat Adat Baduy memosisikan perzinaan (zina) sebagai delik kesusilaan

---

<sup>23</sup> Muhammad Azmi, Herawati, and Sri Banun, “Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Journal of Law and Government Science* 10, no. 2 (2024): 78–87.

<sup>24</sup> Handrawan Handrawan, “Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki,” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 199.

<sup>25</sup> Maria Indra Sari and Cecep Suhardiman, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Adat Dayak Ma’Anyan Paju Epat,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5789–5797.

individual yang terisolasi. Terdapat tiga jenis zina yakni zina mata, zina batin dan zina rasa. Perbuatan ini dikonseptualisasikan sebagai pengkhiatan fundamental terhadap pikukuh karuhun dan ikatan sosial-religius yang menopang tatanan kosmik. Pikukuh karuhun menuntut kesucian, ketaatan dan keseimbangan, oleh karena itu, perzinaan khususnya yang melibatkan pelaku telah menikah, dipandang tidak hanya merusak perkawinankarena sistem hukum perkawinan pada masyarakat Baduy menganut asas monogami yang berarti seorang laki-laki Baduy tidak boleh memiliki istri lebih dari satu terlebih apabila melakukan perbuatan zina adalah hal yang tabu sehinggamengancam harmoni komunal (keseimbangan kosmik) dan berpotensi mendatangkan malapetaka kolektif bagi seluruh komunitas. Kepentingan hukum yang dilindungi Baduy bukanlah semata-mata kehormatan personal, melainkan integritas spiritual dan keberlangsungan kolektif, yang menjadikan sistem adat mereka sebagai sistem hukum semi-otonom. Otoritas ini berdasarkan nilai-nilai *living law* yang responsif terhadap filosofis local <sup>26</sup>.

Secara inheren berimplikasi pada sanksi yang bersifat sosial-komunal dan restoratif, menolak model hukuman individualistik. Hukuman seperti ganti rugi, ditegor (teguran), dipapatahan (dinasihati), dikeluarkeun (dikeluarkan dari wilayah Baduy), ngabokoran (ritual untuk tobat), dan serah pati (ritual tobat yang dilakukan keturunan pelaku apabila pelaku sudah meninggal) terdapat pula konsep silih hampura (saling memaafkan) yang kental dengan norma-norma dalam Pancasila yang meliputi musyawarah dan mufakat, menciptakan kedamaian kesemuanya berfungsi untuk memulihkan tatanan yang rusak dan menyucikan komunitas dari noda spiritual senada dengan wilayah adat lain seperti di Jambi mengenal cuci kampung sebagai bentuk pensucian wilayah yang sudah ternoda oleh delik kesusilaan. Selain itu adasanksi pengusiran misalnya adalah sanksi yuridis-sosial yang masif, secara efektif menghapus status hukum dan sosial individu di dalam komunitas ini, suatu bentuk hukuman yang bertujuan mengedepankan komunal di atas hak individu pelaku. Model sanksi-sanksi tersebut secara tegas memposisikan hukum adat baduy sebagai antitesis dari sistem hukum pidana negara yang didasarkan pada pembalasan individu (retributif) <sup>27</sup>.

Bentuk sanksi perzinaan dalam adat Batak Toba secara khususnya dibagi menjadi tiga

---

<sup>26</sup> Muhamad Romdoni et al., "Antara Tradisi Dan Kodifikasi : Mengevaluasi Ketentuan Perzinaan Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dalam Perspektif Hukum Adat Baduy Dan KUHP Baru Indonesia," *UMP Press Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 27 Proceedings of Seminar Nasional "Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional"* 27 (2025).

<sup>27</sup> Ibid.

golongan yaitu: *pertama*, Pelaku zina merupakan laki-laki yang sudah menikah yang berhubungan dengan perempuan yang masih perawan (Mangunturi Boru Atau Mangaroaroi) namun dalam hal ini yang dikenai sanksi nantinya adalah pihak laki-laki karena laki-laki itulah yang sudah berbuat jahat pada perempuan atau gadis itu. Pihak yang bersalah atau laki-laki harus mengakui kesalahannya (manopati salana) dan memberikan selembar kain ulos kepada perempuan atau gadis itu diatas ni indahan dohot juhut (pada waktu menyantap daging dan nasi), dimana pihak yang menyediakan hidangan itu adalah istri, ibu dan saudara perempuannya. Pada saat menyantap hidangan tengah berlangsung, ia harus mengakui kesalahannya dan menyatakan jera (mondak jora) dihadapan tunangannya si perempuan (apabila sudah bertunangan), bapak atau saudara laki-lakinya dan para keluarga yang bersangkutan. Mereka ini mengambil bagian dalam hidangan, dan sejumlah uang sebagai pernyataan bahwasanya hak mereka juga ikut dilanggar<sup>28</sup>.

*Kedua*, Pelaku zina yang sudah beristri kemudian melakukan zina dengan istri orang lain (Targombang atau Terdege Di Pinggol Ni Dalam), maka sanksi yang didapatnya adalah suami dari wanita itu mempunyai hak untuk membunuh laki-laki itu. Sedangkan si istri tadi, apabila suaminya bersedia menerimanya kembali maka ia harus membayar sejumlah uang kepada suaminya yang mengandung makna bahwasanya istri (parboru) telah menyerahkan dirinya dalam keadaan yang sudah bersih pula. 3) Hubungan seksual yang dilakukan antara orang muda, Marmainan (melacur), bertindak sebagai suami-istri sebelum kawin (Marpadan - padan). Sanksi bagi pelaku zina muda-mudi ini ditentukan oleh keadaan dan hubungan antar mereka pula. Biasanya pelaku ini akan segera dinikahkan. Tetapi, apabila pemuda meninggalkan perempuan yang sudah digaulinya, atau jika orang tuanya tidak menghendaki perkawinan maka hukumannya lebih berat. Si pemuda wajib membayar ongkos pangurasion (penyucian) dan menenangkan hati parboru dengan memberikannya piso<sup>29</sup>.

## PENUTUP

Jadi kesimpulannya, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana dengan mengklasifikasikan tindak pidana zina sebagai delik biasa guna menegaskan peran negara dalam menanggapi perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan norma kesusilaan publik. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta karakter budaya masyarakat

---

<sup>28</sup> Sri Ulfa Handayani Saragih, "Sanksi Perzinaan Di Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Perspektif Hukum Islam," 2015.

<sup>29</sup> Ibid.

Indonesia. Dengan demikian, pengaturan perzinaan melalui delik biasa diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan hukum pidana, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrisma, Nafitza, Nuri Permatasari, Muhammad Nixon, and Meyranda Maulina. "Proceeding of Conference on Law and KUHP Nasional Dan Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana : Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Dan Progresif." *Proceeding Of Conference on Law and Social Studies*, 2025.
- Anggraini, Silvia Dea, and Zul Akli. "PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 1 (2025): 1–24.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2010.
- Azmi, Muhammad, Herawati, and Sri Banun. "Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Journal of Law and Government Science* 10, no. 2 (2024): 78–87.
- Fanggi, Rosalind Angel. "Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Kajian Perbandingan Hukum Berbagai Negara Serta Dampaknya Bagi Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)." *Timorese Journal of Public Health* 2, no. 1 (2020): 306–312.
- Hanafi, Fattah, Muhammad Adrian Shahputra, Nisa Ilmiati Furqotun, Artikel Info, Abstrak Sejarah Artikel, and Kata Kunci. "Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam." *Jurnal Cendekia ISNU-SU (JCISNU)* I, no. 3 (2024): 3063–9530.
- Handrawan, Handrawan. "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 199.
- Ihda, Shofiyatun Nisa. "Formulasi Hukum Pidana Terhadap Rumusan Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020).
- Maria Indra Sari, and Cecep Suhardiman. "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Adat Dayak Ma'Anyan Paju Epat." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5789–5797.
- Nofrizal, and Wendra Yunaldi. "Analisis Tentang Pergeseran Peran Serta Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Dengan Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Jurnal Yustitia* 53, no. 1 (2023): 1–19.
- Nurahman, Adiansyah, and Eko Soponyono. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 42–61.
- Oktaviani, Ika Oktaviani, and Agusmidah Agusmidah. "Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Terbaru." *Law Jurnal* 3, no. 2 (2023): 183–193.
- Pebrianto, Roli, Muhammad Panji Prabu Dharma, and Noviana. "Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025).
- Pratama, Mochamad Ramadhan. "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).
- Putri, Dhestiani Amara, Mutiara Aghata, and Riska Andi Ftriono. "Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 175–196.

- Rahmatillah, Syarifah, and Amrullah Bustamam. "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7, no. 1 (2021): 1–18.
- Rahmayani, Nurul. "Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 KUHP Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 10, no. 70 (2016): 109–115.
- Romdoni, Muhamad, Mulya Sari, Ferry Fathurokhman, and Muhammad Fahad Malik. "Antara Tradisi Dan Kodifikasi : Mengevaluasi Ketentuan Perzinaan Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dalam Perspektif Hukum Adat Baduy Dan KUHP Baru Indonesia." *UMP Press Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 27 Proceedings of Seminar Nasional "Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional"* 27 (2025).
- Sanah, Rahmawan Mulya, Zulfikar Jayakusuma, and Ulfiah Hasanah. "Penerapan Sanksi Adat Bagi Orang Yang Berzina Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Jom Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 2 (2022).
- Saragih, Sri Ulfa Handayani. "Sanksi Perzinaan Di Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Perspektif Hukum Islam," 2015.
- Sudarmini, Ni Wayan. "Tinjauan Hukum Hindu Terhadap Perbuatan Zina : Perspektif Etika Dan Dharma." *Belom Babadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 15, no. 2 (2025): 35–54.
- Sunnah, S, G Widjaja - Prosiding Seminar Nasional Indonesia, and undefined 2025. "Pidana Nasional Pasca-Kolonial: Telaah Literatur Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Implementasinya Pada Januari 2026." *Sociobum.Net* 3, no. 1 (2025): 23–32.
- Wardani, Niken, and Septiana Dwiputri Maharani. "Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant Terhadap Perzinaan Dalam Pancasila Buddhis." *urnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan (ABIP)* 6, no. 2 (2020).